

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan salah satu factor penting yang tidak dapat dilupakan oleh organisasi dalam aktivitas bisnis organisasi. Oleh karena itu, setiap organisasi diharuskan membuat laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan sesuatu organisasi pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja organisasi tersebut. Adapun pihak-pihak pemakai laporan keuangan antara lain, investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, serta masyarakat.

Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional organisasi, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut keuntungannya organisasi terbagi menjadi 2 yaitu, organisasi profit dan organisasi non profit (nirlaba). Organisasi profit merupakan satu kesatuan usaha (single entity) yang utuh pada organisasi-organisasi yang berorientasi laba. Pada organisasi yang berorientasi laba, jangka waktu kegiatan operasional suatu perusahaan akan dapat diketahui melalui anggaran dasar yang telah dibuatnya. Selain itu, organisasi ini dapat sewaktu-waktu dapat dibubarkan (dilikuidasi) apabila ternyata tidak dapat lagi memperoleh keuntungan dan terus-menerus menderita kerugian sehingga modalnya menjadi sangat berkurang

Berbeda dengan organisasi profit tujuan utama dari organisasi non profit bukanlah semata-mata untuk mencari laba. Melainkan untuk melayani public dan didorong oleh misi tertentu. Organisasi non profit ini untuk mewujudkan perubahan pada individu atau komunitas. Organisasi non profit menjadikan sumber daya manusia sebagai asset yang paling berharga, karena semua aktivitas organisasi ini pada dasarnya adalah dari, oleh, dan untuk manusia. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi non profit tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuiditas atau pembubaran entitas. Contoh dari organisasi non profit antara lain Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) dan lain sebagainya.

Pengelolaan dana zakat secara professional dibutuhkan suatu badan khusus yang bertugas sesuai dengan ketentuan syariah mulai dari perhitungan, pengumpulan, dan pengelolaan zakat hingga penyaluran. Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur undang-undang no. 23 tahun 2011 pembaharuan dari undang-undang No. 38 tahun 1999 yang menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua macam yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan lembaga Amil Zakat (LAZ).

Tujuan pengelolaan zakat, antara lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana zakat. Lalu untuk meningkatkan pemanfaatan zakat untuk mengatasi problematika social, pendidikan, kesehatan, peningkatan dakwah islam, ekonomi serta mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat penanggulangan kemiskinan.

Organisasi pengelola zakat (OPZ) adalah organisasi yang diberi kewenangan atau ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola dana masyarakat. Organisasi Pengelola Zakat jura merupakan suatu institusi yang bergerak di bidang pengelola dana zakat, infak atau sedekah. Terhadap beberapa regulasi yang mendasari pengelolaan zakat oleh OPZ diantaranya UU no.23 Tahun 2011 dan keputusan direktur jendral bimbangan masyarakat islam dan urusan haji no. D/291 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat, bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat.

Salah satu dari organisasi non profit yaitu Yayasan Nurul Hayat adalah lembaga Amil zakat nasional (LAZNAS) yang berada di daerah Gunung Anyar Surabaya. Lembaga ini bertujuan untuk mengumpulkan dana umat islam dan membagikannya untuk aktivitas dakwah dan pendidikan, merealisasikan dakwah islamiyah, memakmurkan masjid dan memberikan santunan kepada Yatim Piatu serta peduli kemanusiaan.

Sebagai lembaga ZIS, Yayasan Nurul Hayat telah berusaha untuk selalu transparan dalam pengelolaan dana umat. Untuk mengetahui informasi tentang donator dan hal-hal mengenai kegiatan Yayasan Nurul Hayat, Lembaga ini menerbitkan majalah Nurul Hayat. Sebagai bentuk tanggung jawab kepada umat, majalah Nurul Hayat selalu memuat laporan dana yang dihimpun dari para muzzaki maupun penggunaan/penyaluran untuk bidang garapnya.

Berbeda dengan organisasi-organisasi non profit lainnya, dalam organisasi pengelolaan zakat adanya dana zakat yang dibatas dalam penyaluran yaitu khusus kepada 8 asnaf yang telah ditetapkan dalam syariah, membuat organisasi ini harus

mempunyai laporan keuangan yang bisa memberikan informasi terkait dengan penghimpunan dana penyaluran dana zakat tersebut.

Akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seorang yang ahli dibidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan (Soemarsono S.R,2004). Sedangkan yang dimaksud akuntansi zakat adalah proses pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak/sedekah sesuai dengan kaidah syariat islam untuk memberikan informasi pengelolaan zakat, infak/sedekah oleh Amil kepada pihak-pihak yang berkepentingan serta proses-proses yang berhubungan dengan penentuan perhitungan dan penilaian harta dan pendapatan yang wajib dizakati. Menetapkan kadarzakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat islam.

Tujuan lainnya dari laporan keuangan sendiri menurut AAS-IFI (Accounting&Auditing Standard for Islamic Institution) adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syari'ah islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syari'ah, bila terjadi serta bagaimana penyalurannya. Berdasarkan tujuan tersebut maka memperlihatkan betapa pentingnya peran dewan syaria'ah dalam mengeluarkan opini syari'ah.

Ketentuan zakat yang diatur dalam islam menuntut pengelolaan zakat (Amil) harus akuntabel dan transparan. Semua pihak dapat mengawasi dan mengontrol secara

langsung. Ketidakpercayaan donator bisa disebabkan belum transparansinya laporan penggunaan dana ZIS yang dikelola. Aturan pelaporan penggunaan dana zakat diperlakukan pada semua. Laporan keuangan menjadialah satu media untuk pertanggungjawaban operasional ZIS yaitu dalam menghimpun dan menyalurkannya zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Sebagai organisasi *non profit*, Organisasi Pengelolaan Zakat memiliki kepentingan baik secara internal maupun eksternal. Hal ini memberikan tanggung jawab kepada Organisasi Pengelolaan Zakat untuk transparansi pengelolaan dana kepada semua pihak yang memiliki kepentingan. Dengan adanya laporan keuangan yang tersusun secara rapi dan terstruktur, maka dapat meningkatkan kepercayaan dan menjaga amanah masyarakat terhadap Organisasi Pengelolaan Zakat sebagai lembaga *philanthropy* yang akuntabel.

Laporan keuangan yang dikatakan akuntabel dan transparan maka dibutuhkan standar akuntansi yang mengaturnya. Berbeda dengan entitas-entitas syaria'ah lainnya, adanya aktivitas pengumpulan dan penyaluran dana sebagai faktor utama kegiatan dari Organisasi Pengelola Zakat membuatnya harus bisa mempertanggungjawabkan dana tersebut dengan benar. Oleh karena itu Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada tahun 2007 menyusun standar akuntansi untuk masalah ini yaitu dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 yang membahas tentang laporan keuangan lembaga zakat, infak dan sedekah.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2009. PSAK ini mengikat untuk organisasi pengelola zakat (OPZ) yang sudah disahkan

legalitasnya oleh pemerintah. Ada 2 institusi pengelola zakat yang sesuai dengan undang-undang No 23 tahun 2011 yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) & Lembaga Amil Zakat (LAZ) baik ditingkat pusat, di Provinsi, maupun ditingkat kabupaten/kota. Lembaga Amil Zakat dibentuk dan diprakarsai masyarakat dan dikukuhkan pemerintah. PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah merupakan suatu hal yang dinantikan pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan dan kesederhanaan pencatatan. Sehingga publik dapat membaca laporan keuangan pengelolaan zakat serta mengawasi pengelolannya. Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi pengelola zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan beberapa jauh OPZ memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya. PSAK 109 ini mengatur akuntansi zakat infak/sedekah, di dalamnya termuat definisi-definisi pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat infak/sedekah. PSAK Ini tidak serta merta dapat diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan di lingkungan Organisasi Pengelola Zakat hal ini disebabkan karena PSAK diibaratkan sebagai sebuah Undang-undang dalam keberadaannya. Beberapa Organisasi Pengelola Zakat Masih menggunakan PSAK 45 Sebagai patokan dan bahkan ada yang membuat patokan sendiri dalam mengelola laporan keuangannya. Ada juga Organisasi Pengelola Zakat yang tidak memisahkan antara dana zakat, infak dan sedekah dengan dana amil sehingga saat penyaluran tidak diketahui darimana dana tersebut berasal. Selain itu juga, berdasarkan PSAK No. 109 adanya penambahan laporan asset kelolaan

sebagai bentuk pertanggung jawaban atas harta yang didapat selain dana zakat, infak dan sedekah dirasa masih belum banyak yang menerapkannya. Akibatnya laporan tersebut sering tidak dipahami oleh orang-orang yang membaca laporan tersebut.

Dengan latar belakang yang telah dituliskan oleh peneliti di atas, peneliti memilih melakukan penelitian di Yayasan Nurul Hayat Gunung Anyar Surabaya. Peneliti ingin meneliti tentang laporan keuangan akuntansi zakat, infak atau sedekah berdasarkan PSAK No. 109 untuk melihat apakah penerapan PSAK No. 109 pada laporan keuangan sudah dilakukan pada Yayasan Nurul Hayat. Akuntabilitas harus dijalankan secara sepenuhnya karena ini merupakan pertanggungjawaban kepada Allah SWT dan kepada masyarakat terkhusus *muzakki* dan *mustahiq*. Namun apakah dalam pelaksanaan dilapangan PSAK No. 109 diterapkan dalam Organisasi Pengelola Zakat. Hal ini yang menjadi acuan utama peneliti dalam melakukan penelitian dan peneliti merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai Analisis penerapan PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/sedekah kedalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul, "Analisis Penerapan Laporan Keuangan Yayasan Nurul Hayat di Gunung Anyar Surabaya Berdasarkan PSAK Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/sedekah Tahun 2019.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme implementasi pelaksanaan zakat, infak/sedekah di Yayasan Nurul Hayat Gunung Anyar Surabaya ?

2. Bagaimana Prosedur penyusunan laporan keuangan tentang akuntansi zakat,infak/sedekah pada Yayasan Nurul Hayat Gunung Anyar Surabaya ?
3. Bagaimana penerapan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat,infak/sedekah pada laporan keuangan Yayasan Nurul Hayat Gunung Anyar Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanismeimplementasi pelaksanaan zakat,infak/sedekah di Yayasan Nurul Hayat Gunung Anyar Surabaya.
2. Untuk mengetahui prosedur penyusunan laporan keuangan tentang akuntansi zakat,infak/sedekah pada Yayasan Nurul Hayat di Gunung Anyar Surabaya.
3. Untuk mengetahui penerapan PSAK No 109 tentang akuntansi zakat,infak/sedekah pada laporan keuangan Yayasan Nurul Hayat Gunung Anyar Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil peneltian ini dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan untuk menjadi tambahan literature atau refrensi melalui analisis yang dijelaskan dalam penelitian ini khususnya akuntansi syariah pada entitas seperti Badan Amil Zakat Infak/Sedekah.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Bagi penulis penelitian ini bermanfaat untuk menerapkan teori-teori yang diterima selama perkuliahan, menambah pengetahuan dan wawasan khususnya tentang analisis laporan keuangan Yayasan Nurul Hayat di Gunung Anyar Surabaya berdasarkan PSAK No.109.

b. Bagi Yayasan Nurul Hayat

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan bagi yayasan khususnya mengenai laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak/sedekah, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak manajemen untuk menentukan kebijakan khususnya yang berhubungan dengan laporan keuangan.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang akuntansi tentang analisis penerapan PSAK Nomor 109 Akuntansi Zakat, Infak/sedekah dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang di peroleh di lapangan. Penentuan focus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi perekonomian dan sosial ini dimaksud untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan reabilitas masalah yang akan dipecahkan. Penelitian ini difokuskan pada penerapan laporan keuangan Yayasan Nurul Hayat Surabaya Berdasarkan PSAK Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/sedekah 2019. Apabila ada tambahan data akan dipertimbangkan untuk sebagai masukan pada penelitian mendatang.